

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-VOTING* PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SLEMAN

Dian Fitri Nugrahayu¹, Budiharjo², T Herry Rachmatsyah³

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta
E-mail Korespondensi: dianfitri2905@gmail.com

Abstract

E-voting is a public policy product as an effort by the Sleman Regency Government to improve the quality and effectiveness of voting in the Village Head Election during the Covid-19 pandemic and to confirm Sleman Regency as a Smart City or Smart Regency. The research uses qualitative research methods with this type of research. case study carried out in Sariharjo Village and Sardonoarjo Village where data was obtained from observation, interviews and documentation which supports the theory of policy implementation according to George Edward III with analysis units of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the research illustrate that the implementation of e-system policies Simultaneous village head election voting during the Covid-19 pandemic in Sleman Regency in 2021 has not gone well because there are still several obstacles, including communication that is not comprehensive enough, services for residents who are unable to come to the polling station take quite a long time, and the presence of several residents in the area housing with low participation in the Village Head Election. However, in general, the use of e-voting is considered more efficient because the election and vote counting process is faster, the results are more accurate, the costs of printing and sending ballot papers are saved, participation increases, and the occurrence of fraud is minimized. Apart from that, the use of e-voting in the Village Head Election also provides benefits in preventing the spread of Covid-19 because the process is fast so it avoids crowds.

Keywords: Policy Implementation, E-Voting, Elections

Abstrak

*E-voting merupakan produk kebijakan publik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi Covid-19 serta untuk meneguhkan Kabupaten Sleman sebagai *Smart City* atau *Smart Regency*. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang dilaksanakan di Kalurahan Sariharjo dan Kalurahan Sardonoarjo dimana data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendukung teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dengan unit analisis komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan sistem *e-voting* Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021 belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi yang kurang menyeluruh, pelayanan bagi warga yang tidak mampu datang ke TPS membutuhkan waktu yang cukup lama, serta adanya beberapa warga di lingkungan perumahan yang partisipasinya rendah dalam Pemilihan Kepala Desa. Namun secara umum penggunaan *e-voting* dianggap lebih efisien karena proses pemilihan dan penghitungan suara lebih cepat, hasil lebih akurat, menghemat biaya pencetakan dan pengiriman kertas suara, partisipasi meningkat, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu penggunaan *e-voting* pada Pemilihan Kepala Desa juga memberi manfaat dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena prosesnya yang cepat sehingga menghindari kerumunan.*

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-Voting, Pemilu

PENDAHULUAN

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa yang baik akan terwujud jika dipimpin oleh Kepala Desa yang baik pula. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejak disahkannya Undang-Undang Desa tersebut, penyelenggaraan Pilkades dianggap lebih demokratis dibandingkan sebelumnya. Pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota". Selanjutnya Pemerintah mengatur lebih rinci terkait Pilkades melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali.

Adapun beberapa permasalahan yang timbul dalam pemilihan kepala desa selama ini, yaitu: (1) banyak terjadi kesalahan pada validitas data pemilih; (2) banyak terjadi kesalahan pada proses penyediaan, pencetakan, pendistribusian, dan pelipatan kertas

suara; (3) pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas suara, sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak; (4) proses penghitungan suara yang dilakukan berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua kartu suara terkumpul terlebih dahulu; (5) rawan konflik; (6) besarnya anggaran yang dilakukan untuk melakukan proses pemungutan suara; dan (7) kurang terjaminnya kerahasiaan dari pilihan yang dibuat oleh seseorang. Banyak pemilih mengalami tekanan dan ancaman dari pihak tertentu untuk memberikan suara mereka kepada pihak tertentu. Lebih buruk lagi, terjadi "jual-beli suara" di kalangan masyarakat tertentu, sehingga hasil *voting* tidak mewakili kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Saat ini *voting* pada pemilihan kepala Desa dapat dilakukan secara elektronik yang disebut dengan *elektronic voting (e-voting)*. Penerapan *e-voting* diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem pemilihan secara konvensional. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melaksanakan Pilkades serentak dengan sistem *e-voting*. Kabupaten Sleman menyelenggarakan Pilkades dengan sistem *e-voting* untuk pertama kalinya pada 20 Desember 2020.

Pedoman penyelenggaraan *e-voting* di Kabupaten Sleman tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah secara Elektronik.

Rencana penggunaan sistem *e-voting* pada Pilkades serentak di Kabupaten Sleman sempat ditolak oleh beberapa pihak salah satunya paguyuban Kepala Desa yang melakukan demo aksi penolakan pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem elektronik (*e-voting*). Hal tersebut termuat dalam harianjogja.com pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 18:07 WIB.

Permasalahan lain yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2020 yaitu munculnya virus baru *Corona Virus Disease-19* yang mengakibatkan pelaksanaan Pilkades terhambat. Salah satu upaya Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 pada penyelenggaraan Pilkades yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menekankan pada penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkades untuk menghambat penyebaran virus.

Pilkades di Kabupaten Sleman mengalami penundaan yang awalnya dijadwalkan pada 22 Agustus 2021 menjadi 31 Oktober 2021 yang dilaksanakan serentak dengan sistem *e-voting*.

Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, yaitu: (1) implementasi kebijakan Pilkades serentak menggunakan sistem *e-voting* pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman?; (2) manfaat penggunaan *e-voting* pada Pilkades serentak ketika masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman; dan (3) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pelaksanaan Pilkades serentak dengan sistem *e-voting* pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah tersebut.

Penelitian ini harus menggunakan landasan teori yang tepat agar tujuan penelitian tercapai. Landasan teori meliputi teori-teori, pendapat-pendapat, gagasan-gagasan yang teruji secara ilmiah, yang memungkinkan topik dan permasalahan penelitian dapat dipahami. Adapun wacana yang dimaksud tersebut sebagai berikut:

Pertama, implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) mendefinisikan implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Selanjutnya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Subarsono (2009:90), mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satunya yaitu Teori George C. Edward. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

Kedua, Definisi *Electronic Voting (E-Voting)*. *Voting* sendiri dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih dalam sebuah kegiatan pemilihan umum (Darmawan, dkk, 2014:1). Menurut Ikhsan Darmawan, secara sederhana *e-voting* dapat diartikan sebagai penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi (secara elektronik). Menurut pakar *e-voting* (Caarls, 2010), sebuah pemilihan atau referendum yang mempergunakan cara-cara elektronik dalam melakukan pemungutan suara akan mempercepat proses penghitungan suara, menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan dan menekan potensi kecurangan.

Ketiga. Pemilihan Kepala Desa Serentak. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang disebutkan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui

tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Adapun persyaratan bagi calon Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014.

Keempat, Pemilihan Kepala Desa di Masa Pandemi Covid-19. Upaya pemerintah dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menekankan pada penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkadaes untuk menghambat penyebaran virus.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Arti deskriptif menurut Arikunto (2013:3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Kemudian menurut Denzin dan Lincoln (1987) sebagaimana dikutip Moleong (2012:5) menyatakan bahwa "Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada". Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau keterangan lisan dari orang-orang yang berhubungan dengan

pelaksanaan *e-voting* Pilkades serentak pada masa pandemi *Covid-19*. Cara pandang yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Penulis mengambil lokasi Kabupaten Sleman dengan studi kasus pada Kalurahan Sardonoarjo dan Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian yang meliputi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Sleman tahun 2021.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:370) bahwa analisis data terdiri dari Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah pertama penulis akan melakukan reduksi data (*Data Reduction*) dimana nantinya data akan dirangkum, dipilih hal-hal yang diperlukan yaitu mengenai implementasi *e-voting* Pilkades serentak pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sleman tahun 2021. Kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat serta tabel atau diagram jika diperlukan. Selanjutnya data-data yang ada diverifikasi untuk menguji kebenarannya dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi suatu kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan secara keseluruhan karena pada tahap ini

dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Subarsono (2009:90), mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan menurut George C. Edward dimana dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesesuaian komunikasi yang dilakukan oleh panitia dan tim penyelenggara pada *e-voting* Pilkades serentak di Kabupaten Sleman tahun 2021 sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa pandemi *Covid-19* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mekanisme komunikasi juga sudah dilakukan dengan baik mulai dari koordinasi antar stakeholder yang terjalin dengan baik serta adanya sosialisasi dan simulasi/praktek tata cara penggunaan *e-voting* pada Pilkades serentak, baik dari DPMK, Kecamatan, dan Pemerintah Desa yang dilakukan secara bertahap. Selain itu adapun pembuatan video tata cara pemilihan Kepala Desa dengan *e-voting* yang disebarluaskan melalui website maupun media sosial

lain termasuk Whats App Group. Sosialisasi berupa video tata cara *e-voting* di Kabupaten Sleman dapat diakses pada: <https://www.youtube.com/watch?v=aSI6p3VDtLE>. Namun ada hambatan dalam komunikasi salah satunya karena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penyampaian tata cara penggunaan *e-voting* Pilkades kurang menyeluruh kepada masyarakat. Sehingga masih terdapat warga yang belum paham terkait pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-voting*.

Menurut Teori George C. Edward, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, tetapi jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Pada penyelenggaraan *e-voting* Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021 sudah cukup memadai, dibuktikan dengan telah dibentuknya panitia dan tim penyelenggara *e-voting* Pilkades serentak di Kabupaten Sleman.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades dengan sistem *e-voting* sangat tinggi walaupun masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dimana masyarakat sangat antusias dan tertarik dikarenakan *e-voting* merupakan sistem baru. Kemudian sumber daya finansial yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *e-voting* Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman cukup besar namun sudah tercukupi karena perencanaan anggaran sudah dilakukan sejak APBD Perubahan 2019 dengan total pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan *e-voting* Pilkades di Kabupaten Sleman untuk dua gelombang pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp. 64.035.631.470,00.

Penggunaan sistem *e-voting* pada Pilkades serentak memerlukan anggaran yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan sarana prasarana berupa alat-alat *e-voting* dan alat-alat APD karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Berikut rincian 1 set alat *e-voting* untuk 1 TPS:

Tabel 1. Alat-Alat *E-voting* Pilkades Untuk Setiap TPS

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Laptop yang berisi 2 aplikasi (AP DPT & V-Token)	1 Unit
2.	PC All in One sebagai alat <i>e-voting</i>	1 Unit
3.	Printer termal untuk mencetak struk audit	1 Unit
4.	Card Reader	2 Buah
5.	Bilik suara dari kertas karton	1 Set
6.	Kotak audit dan gembok	1 Buah

7.	UPS	1 Buah
8.	Kabel	1 Set
9.	Smart Card	1 Set
10.	Sewa Jense	1 Set
11.	Container Box	1 Buah

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Selanjutnya Teori George C. Edward menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai. Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa sikap panitia dan tim penyelenggara *e-voting* Pilkades serentak selama proses pelaksanaan Pilkades dengan sistem *e-voting* pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman berlangsung dengan baik dan mampu bekerja secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada. Panitia pelaksanaan Pilkades mampu melayani masyarakat serta mengajarkan tata cara penggunaan *e-voting* dengan baik dan ramah. Wawasan setiap panitia pelaksana Pilkades dengan sistem *e-voting* berbeda-beda namun sudah cukup baik dan dibantu dengan adanya pelatihan bagi panitia dan tim sehingga dapat menambah wawasan bagi mereka.

Kemudian terkait adanya penolakan pelaksanaan Pilkades secara *e-voting* oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman menyikapinya dengan tenang dan meyakinkan bahwa penggunaan *e-*

voting ini jujur serta diadakan uji fungsi setiap sebelum pelaksanaan pemilihan oleh masing-masing saksi dari calon Kepala Desa.

Struktur birokrasi diperlukan dalam implementasi kebijakan karena menunjukkan adanya pembagian kerja dan kejelasan fungsi-fungsi kegiatan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan *e-voting* Pikades pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021 bentuk kepanitiaannya sudah efisien dan ada di setiap tingkatan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK). Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *e-voting* Pilkades di masa pandemi Covid-19 adalah dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kecamatan, serta perangkat Desa di Kalurahan hingga tokoh masyarakat terkait yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai aturan. *Voting* dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih dalam sebuah kegiatan pemilihan umum (Darmawan, dkk, 2014:1). Menurut Ikhsan Darmawan, secara sederhana *e-voting* dapat diartikan sebagai penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi (secara elektronik). Tujuan dari *e-voting* adalah

menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *e-voting* Pilkades serentak cukup tinggi sehingga belum dapat dikatakan hemat, namun untuk kecepatan memang dengan adanya *e-voting* menjadikan proses pemilihan serta penghitungan suara lebih cepat. Penggunaan *e-voting* pada Pilkades serentak di Kabupaten Sleman dapat dikatakan lebih efisien daripada metode konvensional karena proses pemilihan dan penghitungan surat suara lebih cepat, hasil lebih akurat, menghemat biaya pencetakan dan pengiriman kertas suara, partisipasi masyarakat meningkat, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar (Caarls, 2010) bahwa *E-voting* adalah sebuah pemilihan atau referendum yang mempergunakan cara-cara elektronik dalam melakukan pemungutan suara akan mempercepat proses penghitungan suara, menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan dan menekan potensi kecurangan.

Penggunaan *e-voting* pada Pilkades juga memberi manfaat dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena prosesnya yang cepat sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menekankan pada penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkades untuk menghambat penyebaran virus.

Definisi *e-voting* menurut Kersting dan Baldersheim yaitu *e-voting* sebagai hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik. Alat elektronik dimaksud mencakup pendaftaran pemilih secara elektronik dan perhitungan suara secara elektronik. Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilihan yang diadakan secara konvensional.

Penggunaan cara *voting* konvensional seringkali ditengarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, cara *voting* konvensional menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode *voting* konvensional menghabiskan banyak waktu, sehingga hasil pemilu baru dapat diketahui setelah berhari-hari lamanya. Ketiga, cara *voting* yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Beberapa hal tersebut yang sering menjadi kendala dalam proses pemilu yang menggunakan cara *voting* konvensional. Adanya sistem *e-voting* diharapkan dapat mengatasi kelemahan pada metode konvensional tersebut. Namun ternyata terkait kebutuhan anggaran menggunakan sistem *e-voting* juga besar. Berikut rincian kebutuhan

anggaran untuk penyelenggaraan *e-voting* Pilkades serentak pada masa

Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman:

Tabel 2. Riancian Kebutuhan Anggaran *E-voting* Pilkades Serentak di Kabupaten Sleman

Peralatan	Operasional & Tahapan	BKK Pemilihan Lurah
Rp 25 Milyar: 1.212 set alat	Rp. 14.213.459.460,00	Rp. 4.621.550.000,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2022.

Berdasarkan hasil wawancara, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-voting* Pilkades serentak di Kabupaten Sleman adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak pembatasan baik kegiatan sosialisasi yang menjadi kurang menyeluruh termasuk adanya lansia yang masih kurang pemahamannya tentang *e-voting* karena tidak mendapatkan sosialisasi ataupun simulasi. Selain itu adanya pembatasan ketika pemilihan yaitu dibatasi jumlah pemilih agar tidak berkerumun. Kendala lain yang dirasakan pada *e-voting* Pilkades di Kabupaten Sleman tahun 2021 yaitu adanya warga yang tidak mampu datang dan melakukan pemilihan ke TPS. Panitia/tim lapangan kemudian mendatangi warga kerumahnya seperti jemput bola. Namun adapun kendalanya adalah ketika mencari rumah warga tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menghambat proses pemilihan dan pemungutan karena harus menunggu hasil pemilihan dari tim yang bertugas ke lapangan. Selain itu kendala yang terjadi pada Pilkades serentak di

Kabupaten Sleman adalah pada warga di lingkungan perumahan yang partisipasinya rendah dalam Pemilihan Kepala Desa.

Adapun faktor-faktor pendukung pada implementasi *e-voting* Pilkades serentak di Kabupaten Sleman adalah adanya pembuatan video tata cara Pilkades menggunakan sistem *e-voting* yang disebarluaskan di media sosial, adanya *e-voting* membuat proses pemilihan tetap berjalan cepat walaupun ada pembatasan ketika pemilihan, serta adanya panitia/tim lapangan yang bertugas untuk mendatangi rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS walaupun tenaga masih terbatas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *e-voting* Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan *e-voting* Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman dengan studi kasus di Kalurahan

Sardonoharjo dan Kalurahan Sariharjo belum berjalan dengan baik karena beberapa kendala diantaranya komunikasi yang kurang menyeluruh kepada masyarakat sehingga ada masyarakat yang masih kurang pemahaman terkait *e-voting*, adanya warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pemilihan sehingga petugas/tim lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencarian rumah warga bersangkutan, serta adanya beberapa warga di lingkungan perumahan yang partisipasinya rendah dalam Pemilihan Kepala Desa. Namun secara umum penggunaan *e-voting* pada Pilkades serentak dianggap lebih efisien daripada metode konvensional karena proses pemilihan dan penghitungan surat suara lebih cepat, hasil lebih akurat, menghemat biaya pencetakan dan pengiriman kertas suara, partisipasi masyarakat meningkat, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Penggunaan *e-voting* pada Pilkades juga memberi manfaat dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena prosesnya yang cepat sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- AG Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Caarls, Susanne. (2010). *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of E-enabled Elections*. Council of Europe.
- Darmawan Ikhsan, Nurhanjati Nurul, Kartini Evida. (2014). *Memahami E-Voting Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana Bali*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.